



P E N E T A P A N

Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

SARIF, Tempat/tanggal lahir: Luwu, 04 Juli 1969, Jenis Kelamin: Laki Laki, Alamat: Kampung Baru, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 08 Agustus 2022 di bawah nomor register 58/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama Dhewo Jasman yang lahir di Topongo pada tanggal 22 Februari 2001 adalah anak sah dari suami-istri Abidin Jasman dan Hermin Luta;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Abidin Jasman dan Hermin Luta saat ini bertempat tinggal di Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak bernama Dhewo Jasman saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan pemohon ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama Sarif Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tempat/Tanggal Lahir di Luwu pada tanggal 04 Juli 1969, Alamat Kampung Baru Kelurahan Snerbo Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai wali terhadap Keponakan yang bernama Dhewo Jasman yang lahir di Topongo pada tanggal 22 Februari 2001 adalah anak sah dari suami-istri Abidin Jasman dan Hermin Luta. Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9106120407690003 atas nama Sarif, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7324.AL.2007.005.107 atas nama Dhewo Jasman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **58/Pdt.P/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106122710080003 atas nama kepala keluarga Sarif, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Palopo Nomor: M-SMK/13-3/0743821 atas nama Dhewo Jasman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Kuasa dari Abidin Jasman kepada Sarif untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama Dhewo Jasman dalam mengikuti tes pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan surat asli dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yulianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon dan bersaudara sepupu dengan anak Dhewo Jasman;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Dhewo Jasman dalam mengikuti tes prajurit TNI-AD;
 - Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Dhewo Jasman dan mendapat permintaan dari orang tua Dhewo Jasman yaitu Bapak Abidin Jasman agar Pemohon menjadi wali dari Dhewo Jasman;
 - Bahwa Dhewo Jasman telah lulus sekolah SMK pada April 2019 kemudian awal tahun 2022 datang ke Biak lalu hidup dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak dengan tujuan ingin mendaftar prajurit TNI-AD;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini juga Pemohon yang membiayai dan mendukung kebutuhan Dhewo Jasman dalam usahanya mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa setahu Saksi, dari pihak keluarga besar maupun keluarga kandung Dhewo Jasman tidak ada yang merasa keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Dhewo Jasman dalam pendaftaran TNI-AD, justru merasa berterimakasih karena Pemohon bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu menjadi wali dari Dhewo Jasman;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meliyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon dan bersaudara sepupu dengan anak Dhewo Jasman;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Dhewo Jasman dalam mengikuti tes prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Dhewo Jasman dan mendapat permintaan dari orang tua Dhewo Jasman yaitu Bapak Abidin Jasman agar Pemohon menjadi wali dari Dhewo Jasman;
- Bahwa Dhewo Jasman telah lulus sekolah SMK pada April 2019 kemudian awal tahun 2022 datang ke Biak lalu hidup dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak dengan tujuan ingin mendaftar prajurit TNI-AD;
- Bahwa selama ini juga Pemohon yang membiayai dan mendukung kebutuhan Dhewo Jasman dalam usahanya mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa setahu Saksi, dari pihak keluarga besar maupun keluarga kandung Dhewo Jasman tidak ada yang merasa keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Dhewo Jasman dalam pendaftaran TNI-AD, justru merasa berterimakasih karena Pemohon bersedia meluangkan

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **58/Pdt.P/2022/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan tenaganya untuk membantu menjadi wali dari Dhewo Jasman;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Dhewo Jasman, lahir di Topongo, tanggal 22 Februari 2001 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Abidin Jasman dan ibu Hermin Luta, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Yulianti dan Saksi Meliyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Dhewo Jasman di Kampung Baru RT 01/RW 01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, (sebagaimana bukti P-1, P-3 dan keterangan saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Dhewo Jasman, lahir di Topongo, tanggal 22 Februari 2001 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Abidin Jasman dan ibu Hermin Luta, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD (Sebagaimana bukti P-2, P-5 dan keterangan saksi-saksi);
3. Bahwa Dhewo Jasman telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Palopo tahun 2019 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-4);
4. Bahwa saat ini orang tua kandung Dhewo Jasman yaitu Bapak Abidin Jasman dan ibu Hermin Luta bertempat tinggal di Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak dapat secara langsung menjadi wali dari Dhewo Jasman dalam pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi);
5. Bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari Dhewo Jasman, yang mana Pemohon adalah saudara dari Bapaknya Dhewo Jasman;
6. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Dhewo Jasman dan sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari orangtua kandung Dhewo Jasman (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **58/Pdt.P/2022/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru RT 01/RW 01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua kandung Abidin Jasman untuk dapat menjadi wali dari Dhewo Jasman dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Dhewo Jasman adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Pemohon adalah saudara dari orang tua Dhewo Jasman yaitu Bapak Abidin Jasman (Sebagaimana keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Dhewo Jasman tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak Maret 2022 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Dhewo Jasman dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **58/Pdt.P/2022/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/ 57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/Bibi, apabila tersebut sub Pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah paman dari keponakannya yang bernama Dhewo Jasman, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (e) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Dhewo Jasman;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Dhewo Jasman khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Dhewo Jasman dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 330, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Sarif, Pekerjaan PNS, tempat/tanggal lahir: Luwu pada tanggal 04 Juli 1969, alamat: Kampung Baru RT.01/RW.01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama Dhewo Jasman, yang lahir di Topongo, tanggal 22 Februari 2001 adalah anak sah dari pasangan suami istri Bapak Abidin Jasman dan Ibu Hermin Luta;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **58/Pdt.P/2022/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Achmad Albasori, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)